



PUTUSAN

Nomor 79/PidB/2018/ PN SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: LODWIJK NURIDE
Tempat Lahir	: Sorong
Umur/Tgl. Lahir	: 51 Tahun/25 November 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. D.I. Panjaitan Kel. Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik Sejak tanggal 21 Januari 2018 s.d 10 Februari 2018, di Rutan Polsek Sorong Barat (20 Hari)
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 s.d 22 Maret 2018 di Rutan Polsek Sorong barat (40 hari)
3. Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Maret 2018 s.d tanggal 10 April 2018 di Rutan Kota Sorong (20 Hari);
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak 4 Mei 2018 sampai dengan 2 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-508/T.1.13/Epp.2/04/2018 Tanggal 03 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong nomor; 79/Pid.B/2018/PN.Son Tanggal 04 April 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong nomor;79/Pid.B/2018/PN.Son Tanggal 04 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **LODWIJK NURIDE** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa NO. REG. PERKARA : PDM – 90/T.1.13/Epp.2/05/2018 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Rabu tanggal 09 Mei 2018. yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lodwijk Nuride terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lodwijk Nuride, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2018 NO. REG. PERK. : PDM-90/T.1.13/Epp.2/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **LODWIJK NURIDE** pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Danau Ayamaru Rufe tepat di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Wellem Intamoni, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Steven Komigi alias Evan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa meminum-minuman keras jenis cap tikus di pangkalan ojek Surya Kampung Baru Sorong, setelah selesai minum terdakwa memerintahkan tukang ojek untuk antar pulang ke rufei, sesampainya di depan rumah saksi Wellem Intamoni terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengucapkan kata syalom kepada saksi Steven Komigi alias Evan, saksi Hengky Wakole dan saksi Wellem Intamoni yang pada saat itu sedang bercanda dan tertawa, karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras melihat para saksi tertawa dan bersenda gurau Terdakwa merasa tersinggung dan marah, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau pemotong kuku yang Terdakwa bawa dalam tas noken dan mendatangi saksi Stevan Komigi alias Evan dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk saksi Stevan Komigi alias Evan terdakwa pulang ke rumah;

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 009/VR/I/2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Munaiva S saksi Stevan Komigi alias Evan mengalami luka sebagai berikut
DENGAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar

Tercium bau alkohol

- Luka robek pada dahi ukuran 5cm x 4cm x 3cm

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Identitas sesuai BAP, saksi Korban bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Stevan Komigi:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk di Jl. Danau Ayamaru Kel. Rufei ketika saksi sedang ngobrol, Terdakwa turun dari sepeda motor diantar ojek setelah itu terdakwa bicara-bicara sendiri dan saksi Wellem Intamoni menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa marah marah dan tiba-tiba langsung meniikam dahi saksi dengan menggunakan pisau kecil;
- Bahwa pelaku adalah Lodwijk Nuride;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di Jl. Danau Ayamaru Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hengky Wakole:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman sedang duduk di Jl. Danau Ayamaru Kel. Rufei ketika saksi sedang ngobrol, Terdakwa turun dari sepeda motor diantar ojek setelah itu terdakwa bicara-bicara sendiri dan saudara Wellem Intamoni menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa marah marah dan tiba-tiba terdakwa langsung meniikam dahi Stevan Komigi dengan menggunakan pisau kecil;
- Bahwa terdakwa adalah Lodwijk Nuride;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di Jl. Danau Ayamaru Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan member keterangan di BAP Polisi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa melakukan peristiwa penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT di Jl. Danau Ayamaru Kel. Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
- Bahwayang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebuah jepitan kuku yang ada pisau kecilnya dan yang menjadi korban adalah sdr.Stevan Komigi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa lagi dalam keadaan emosi dan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau kecil yang terdapat pada jepitan kuku di bagian kepala tepatnya pada dahi korban;.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, danketerangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa Terdakwa **LODWIJK NURIDE** pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 21.30 WIT, bertempat di Jl. Danau Ayamaru Rufei tepatnya didepan rumah saksi Wellem Intamoni telah "melukai saksi Steven Komigi alias Evan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berawal pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa meminum-minuman keras jenis cap tikus di pangkalan ojek Surya Kampung Baru Sorong, setelah selesai minum terdakwa memerintahkan tukang ojek untuk antar pulang ke rufei;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah saksi Wellem Intamoni terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengucapkan kata syalom kepada saksi Steven Komigi alias Evan, saksi Hengky Wakole dan saksi Wellem Intamoni yang pada saat itu sedang bercanda dan tertawa;
- Bahwa benar karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras melihat para saksi tertawa dan bersenda gurau Terdakwa merasa tersinggung dan marah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan pisau pemotong kuku yang Terdakwa bawa dalam tas noken dan mendatangi saksi Stevan Komigi alias Evan dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk saksi Stevan Komigi alias Evan terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 009/VR/I/2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Munaiva S saksi Stevan Komigi alias Evan mengalami luka sebagai berikut

DENGAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Tercium bau alkohol
- Luka robek pada dahi ukuran 5cm x 4cm x 3cm

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam..

- Bahwa benar terdakwa menyalasi akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;--

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk Tunggal tersebut Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang



kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **LODWIJK NURIDE** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa" menyimpulkan bahwa penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Maksud dari pelaku adalah hal yang penting untuk terpenuhinya tindak pidana penganiayaan, yaitu maksud untuk menimbulkan sakit dan atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Berawal pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa meminum-minuman keras jenis cap tikus di pangkalan ojek Surya Kampung Baru Sorong, setelah selesai minum terdakwa memerintahkan tukang ojek untuk antar pulang ke rufei;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di depan rumah saksi Wellem Intamoni terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengucapkan kata syalom kepada saksi Steven Komigi alias Evan, saksi Hengky Wakole dan saksi Wellem Intamoni yang pada saat itu sedang bercanda dan tertawa;
- Bahwa benar karena Terdakwa berada dalam pengaruh minuman keras melihat para saksi tertawa dan bersenda gurau Terdakwa merasa tersinggung dan marah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan pisau pemotong kuku yang Terdakwa bawa dalam tas noken dan mendatangi saksi Stevan Komigi alias Evan dan menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan kearah dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk saksi Stevan Komigi alias Evan terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* RSUD Kabupaten Sorong Nomor : 009/VR/I/2018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Munaiva S saksi Stevan Komigi alias Evan mengalami luka sebagai berikut

DENGAN HASIL PEMERIKSAAN :

- Korban datang dalam keadaan sadar
Tercium bau alkohol
- Luka robek pada dahi ukuran 5cm x 4cm x 3cm

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 531 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (Corektik) ;**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (Educatif) ;**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;



3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada diri korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;
4. Permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LODWIJK NURIDE**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **LODWIJK NURIDE** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh kami : **HANIFZAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis **ISMAIL WAEL SH**, dan, **DONALD F. SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari . Senin tanggal 4 Juni 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **DAHLIANI S.Sos.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh IMAM RAMDHONI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

(HANIFZAR, S.H.MH)

(DONALD F. SOPACUA, S.H)

PANITERA PENGANTI,

(DAHLIANI , S.Sos. SH)